



**P U T U S A N**

Nomor: 0220/Pdt.G/2013/PA.GM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

1. **NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM**, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, , Kabupaten Lombok Utara;
2. **SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM**, umur  $\pm$  69 tahun, agama Islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. **PADLI bin NURIADIP**, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. **LUX bin NURIADIP**, umur  $\pm$  40 tahun, agama islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. **HELI bin NURIADIP**, umur  $\pm$  37 tahun, agama islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
6. **HERUL bin NURIADIP**, umur  $\pm$  35 tahun, agama islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. **PURNI bin NURIADIP**, umur  $\pm$  30 tahun, agama islam, , pekerjaan tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.PDT/ AR/VI/2012, tertanggal 13 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dibawah Regester Nomor : 64/SK/Pdt. /2013/ PA.GM tanggal 12 Juli 2013 telah memberikan kuasa kepada :

1 **Drs. LALU SUDJIMAN, SH.**

2 **AKBP ( PURN ) KELITUS DOLU, SH.** Keduanya beralamat di Jl. Danau Singkarak Nomor9 Bumi Pagutan Permai, Kota Mataram,

Selanjutnya disebut sebagai **“PARA PENGGUGAT”**;

**M e l a w a n :**

1. **NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM**, umur  $\pm$  72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jugil, Desa Ambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 1**”

2. **SARJUNI bin AMAQ JUNI**, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. **SARJONO bin AMAQ JUNI**, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. **PUTRAWADI bin AMAQ JUNI**, umur  $\pm$  39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. **USNIATI bin AMAQ JUNI**, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
6. **IDA binti AMAQ JUNI**, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada :  
**DENNY NUR INDRA, SH.** Pengacara/Advokat pada Kantor DENNY NUR INDRA, SH & PARTNERS NTB beralamat di Komplek Korpri No. 14 Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,

Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT 2 s/d TERGUGAT 6**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0220/Pdt.G/2013/PA.GM, telah mengajukan gugat waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, pernah hidup seorang laki – laki bernama AMAQ SOEKALAM bin DAIMAN dan telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1970 yang pada saat AMAQ SOEKALAM bin AMAQ DAIMAN meninggal kedua orang tuanya DAIMAN ( bapak ) dan SEKRA SIP ( ibu ) telah meninggal dunia lebih dulu ;
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SOEKALAM bin DAIMAN menikah dengan seorang perempuan bernama RAKISAH dan juga telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  1975 dan dari pernikahan tersebut telah memperoleh 5 ( lima ) orang anak yaitu:
  - 2.1 NURISAM bin SOEKALAM, telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  1971 ( putung )
  - 2.2 NURIASIP bin SOEKALAM, ( Tergugat 1 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. NURIADIM bin SOEKALAM, ( Penggugat 1)

2.4. NURIADIP bin SOEKALAM, meninggal sekitar tahun  $\pm$  2003 dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama inaq nuriadip, sampai saat ini masih hidup dari perkawinan tersebut telah memperoleh 5 ( lima ) orang anak yaitu ;

2.4.1. SADLI bin NURIADIP ( Penggugat 3);

2.4.2. LUX bin NURIADIP ( Penggugat 4);

2.4.3. HELI bin NURIADIP ( Penggugat 5);

2.4.4. HERUL bin NURIADIP ( Penggugat 6);

2.4.5. PURNI bin NURIADIP ( Penggugat 7);

2.5. SUKARDIP bin SOEKALAM ( Penggugat 2)

3. Bahwa almarhum AMAQ SOEKALAM bin DAIMAN di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan tanah kebun yang terletak di beberapa tempat yaitu;

3.1. Tanah pekarangan seluas 500 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen ukuran 2 x 7 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Lik Barat, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dengan SPPT nomor : 52.06.020.005.010.0061.0 atas nama AMAQ RETISAH AMAQ NURIASIP, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Harudin;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Minullah;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Suti;

Dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh : NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM walaupun SPPT atas nama anaknya, karena merupakan kebiasaan dan adat dan kearifan lokal orang sasak mengatasnamakan anak laki yang pertama;

3.2. Tanah kebun seluas  $\pm$  2.100 Ha atau  $\pm$  21.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Rempek, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau Pipil nomor: 68 dan Persil 373 atas nama AMAQ SOEKALAM, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun Nurialip;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Nurialip;

4. Bahwa tanah kebun obyek sengketa point 3.2 sekitar  $\pm$  tahun 1965 oleh AMAQ SOEKALAM diberikan kepada AMAQ JUNI untuk menggarapnya dengan perjanjian bagi hasil, dan dengan seiring berjalannya waktu oleh AMAQ JUNI sekitar tahun 1982 tanah tersebut dimohonkan kepada BPN Lombok Barat melalui PRONA untuk diterbitkan sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama AMAQ JUNI dengan pengakuan Hak, maka terbitlah sertifikat atas nama AMAQ JUNI, namun pada kenyataan PIPIL tanah tersebut masih atas nama AMAQ SOEKALAM sehingga dapat dikatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat prosedurnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa sekitar ± tahun 2006 AMAQ JUNI meninggal dunia kemudian tanah tersebut dikuasai oleh turunannya: INAQ JUNI (istri) dan seluruh anak-anaknya yaitu: Tergugat 2 s/d Tergugat 6 hingga sekarang;
6. Bahwa semasa hidup almarhum AMAQ SOEKALAM, semua obyek perkara tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh almarhum AMAQ SOEKALAM akan tetapi setelah AMAQ SOEKALAM, meninggal dunia obyek perkara 3.2 dikuasai dan dibuatkan sertifikat oleh AMAQ JUNI yaitu orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 6, dan setelah AMAQ JUNI meninggal tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 6 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak meninggalnya AMAQ SOEKALAM, semua tanah obyek sengketa tersebut belum pernah diadakan pembagian warisan dan oleh karena itu mohon untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum islam (Faraid) dengan mengingat bahwa pewaris dan keluarga/ahli waris dari pewaris semuanya beragama islam;
8. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta kembali obyek sengketa kepada Tergugat 2 s/d Tergugat 6 dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat agar tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat 2 s/d Tergugat 6 tetap tidak mau dan tetap mempertahankannya dengan berbagai dalil dan alasan yang dibuat-buat, sehingga gugatan ini terpaksa Penggugat ajukan gugatan waris;
9. Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan manipulasi dari Tergugat yang akhir-akhir ini memperlihatkan tingkah laku atau indikasi untuk mengalihkan obyek perkara tersebut serta untuk menjamin kelancaran proses perkara ini, mohon kiranya tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Para Pihak, menyidangkan, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menyatakan hukum AMAQ SOEKALAM bin DAIMAN telah meninggal dunia pada ± tahun 1970 dan isterinya RAKISAH meninggal pada ± tahun 1974;
4. Menyatakan hukum NURIASIM bin AMAQ SOEKALAM meninggal pada ± tahun 2003;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menyatakan hukum NURADIP bin AMAQ SOEKALAM meninggal pada ± tahun 2003;
6. Menetapkan ahli waris almarhum AMAQ SOEKALAM, yang berhak atas peninggalannya seperti tersebut pada posita 2.1 s/d 2.2 serta bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;
7. Menetapkan hukum bahwa obyek perkara pada posita angka 3.1 s/d 3.2 adalah harta peninggalan almarhum AMAQ SOEKALAM yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak;
8. Menetapkan hukum bahwa obyek perkara 3.2 telah diberikan oleh AMAQ SOEKALAM kepada AMAQ JUNI untuk menggarap tanah kebun dengan perjanjian bagi hasil namun AMAQ JUNI menerbitkan sertifikat yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 6 dan menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena salah prosedurnya;
9. Menghukum Tergugat 2 s/d Tergugat 6 untuk menyerahkan kembali tanah obyek perkara posita 3.2 kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum AMAQ SOEKALAM bin DAIMAN sebagaimana tersebut pada posita 3.1 s/d 3.2 untuk menyerahkan bagian Para Penggugat tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

## B. SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk M. SAFI'I, S.Ag (Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang ). sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No. 0220/Pdt.G/2013 / PA.GM tertanggal 2 September 2013, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 9 September 2013;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya meskipun ia telah diberikan kesempatan yang patut;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Tergugat / Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon / Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan yang sebenarnya adalah tanah tersebut diperoleh dari Distribusi tanah ( Tanah Landreform ) yang sebelumnya dimiliki Amaq Sukatip ( Mertua dari Amaq Juni ) dan tanah tersebut diambil Pemerintah dengan membayar ganti rugi kepada pemilik semula ( Amaq Sukatip ), kemudian oleh Pemerintah akan didistribusikan kepada orang yang mampu untuk membayar ganti rugi tanah yang sudah diambil alih oleh pemerintah tersebut, dengan catatan bahwa pemilik tanah sebelumnya, dalam hal ini Amaq Sukatip mengusulkan kepada pemerintah agar tanah lebih tersebut didistribusikan kepada orang yang diusulkan / ditunjuk oleh pemilik sebelumnya, dalam hal ini Amaq Sukatip mengusulkan kepada Pemerintah supaya tanah lebih tersebut didistribusikan kepada Amaq Juni, berdasarkan usul dari pemilik tersebut maka pemerintah memberikan tanah tersebut kepada Amaq Juni yang dituangkan dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 09 Agustus 1982 dengan Nomor : SK.01 / DA / 18.A / 1982 dengan kewajiban yang bersangkutan ( Amaq Juni ) membayar Ganti Rugi / Uang Wajib sebesar Rp. 35.152. kepada pemerintah yang dibayarkan pada tanggal 5 September 1982, berdsarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tersebut yang disertai dengan tanda bukti setoran uang pembayaran ganti rugi, maka dari Kantor Agraria Kabupaten Dati II Lombok Barat Melakukan Pengukuran untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 47, atas nama Amaq Juni seluas 22,196 M2 sebagai mana tergambar dalam surat ukur No. 4879 / 1982 tanggal 24 Desember 1982, sejak dikeluarkan Sertifikat tersebut maka tanah itu telah menjadi Objek Pajak atas nama Amaq Juni sesuai dengan SPPT ( Surat Pembayaran Pajak ). dan Amaq Soekalam juga meninggalnya tidak Jelas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 334 K / AG / 2005 Tanggal 18 januari 2006 yang menyebutkan Karena Ahli Waris Pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama sama meninggal maka waktu meninggalnya masing masing harus disebutkan dengan jelas baik dalam surat gugatan maupun dalam Konstatering Hakim apabila tidak maka gugatan dinyatakan tidak diterima
2. Tergugat Menolak semua gugatan poin 2 dari Penggugat karena tidak ada hubungan persaudaraan baik karena perkawinan atau persepupuan, keturunan dan wala' serta sebab menerima warisan yang dari para Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat / Pemohon bahwa yang sebenarnya adalah berdasarkan silsilah keturunan yang akan kami buktikan pada Acara Pembuktian bahwa Amaq Juni Alias Usim telah menikah dengan Sukanep Alias Inaq Juni yang memperoleh keturunan yaitu :
  - 2.1. Sarjuni yang sekarang Telah Tinggal di Kalimantan
  - 2.2. Sarjuno yang sekarang tinggal di Dusun Karang Bedil, Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat yang bekerja sebagai Buruh Harian Kerja Lepas ( Sesuai dengan KTP )
  - 2.3. Putrawadi yang sekarang tinggal di Desa Rempek, Kel. Gangga Kabupaten Lombok Utara pekerjaan Wiraswasta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Husniani yang sekarang Tinggal di Kalimantan

2.5. Ida Sri Ratna Sari yang tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kel Gangga Kabupaten Lombok Utara

Dan Para Penggugat memasukan Nuriasip bin Soekalam senggaja memasukan sebagai Tergugat 1 adalah salah alamat dan gugatan itu jelas dalil yang di buat buat dan menurut menurut PP No.24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “ Dalam hal atas satu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya secara sha atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan Itikad Baik dan secara nyata menguasai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( Lima ) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” juga Jo PP No.10 Tahun 1961 Pasal 64 ayat 2 yang berbunyi senbagai berikut : “ Hak hak yang didaftar suatu hal-hak yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP No.10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil Pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan dari Kepala badan Pertanahan nasioanla No. 3 tahun 2011

3. Tergugat menolak segala gugatan pada Poin 3 karena sejak dari awal yang menggarap tanah tersebut adalah Ida Sri Ratna Sari bersama suaminya yang bekerja pada PNS Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang berupa tanah Lendang / Tegalan yang terletak di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara SPPT No. 52.08.020.004.008.0007.0 dengan luas 17.492M2 atas nama Amaq Juni M47 surat ukur 24/12/1982 luas 22.196 M2 atas nama Amaq Juni dengan batas batas sebagai berikut :

3.1. Sebelah Utara : Tanah Andesah

3.2. Sebelah Selatan: Kali Mati

3.3. Sebelah Timur : Jalan

3.4. Sebelah Barat : Tanah lalu Maswan

Dan menurut Yurisprudensi Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. {Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971}.

4. Bahwa dalil Penggugat / Pemohon pada poin 4 jelas adalah dail yang dibuat-buat, Bahwa Amaq Juni tidak pernah melakukan perjanjian Penggarapan untuk bagi hasil kepada Amaq Soekalam, dan oleh para Ahli Waris dari Amaq Juni pernah dilaporkan ke Polisi karena telah merusak pagar dan merusak tanaman yang di tanam oleh Ida ahli warisnya Amaq Juni, dan mengenai pipil tersebut sangat mengada ada karena waktu ada pemanggilan dari BPN Amaq soekalan dan prosedur penerbitan sertifikat Hak milik sudah sesuai prosedur dan mempunyai kekuatan hukum.

5. Tergugat juga menolak dalil yang diajukan oleh poin 5, yang tepat bahwa yang Amaq Juni meninggal pada 26 Februari 2004 dan tanah tersebut sudah dibagi waris dengan keturunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Amaq Juni dan tidak ada niat sama sekali dari keturunan Amaq Juni yang mengambil bukan haknyahon.

6. Para Tergugat menolak semua dalil dari para Penggugat karena yang sebenarnya bahwa Objek tersebut hanya 1 yang total luasnya 22.196M2 yang masih dalam 1 tempat dan 1 SHM No.47 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Andesah  
Sebelah Selatan : Kali Mati  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Barat : Tanah lalu Maswan

7. Para Tergugat menolak juga dalil yang di ajukan untuk poin 7 karena memang sejak awal itu bukan warisan dari Amaq Soekalam jadi tidak perlu dibagi waris sama sekali dan memang dari awal sejak Amaq Juni masih hidup memang tidak ada hubungan baik karena perjanjian , hubungan keluarga dari perkawinan dan sepupuan juga wala.
8. Selama ini dari para Tergugat tidak pernah mendapat undangan baik dari tokoh Agama maupun tokoh masyarakat karena mereka tahu bahwa bahwa tanah tersebut bukan dari asal usul tanah waris tapi dari orang tua para Tergugat yang memang didapat dari tanah landreform dari pemerintah yang cara mendapatkannya dengan ganti rugi kepada pemerintah setempat yang waktu itu belum pemekaran masih didalam wilayah kabupaten Lombok barat jadi tidak perlu di bagi waris, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini.
9. Para Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan karena memang bukan tanah waris, dan sejak dari dulu tidak ada niat dari para Tergugat untuk memindahkan ke pihak lain karena memang para Tergugat termasuk ida Sri ratna sari memang mengagarap utk memberikan kesempatan kepada warga sekitarnya utk membantu memberikan pekerjaan kepada warga sekitarnya.

## DALM REKONVENSI

1. Bahwa dalil- dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa dari dari Awal tanah tersebut bukan tanah waris dan para Tergugat hanya mempunyai 1 objek tanah yang dikuasai sampai sekarang, dan bukan 2 objek tanah tanah yang di dalilkan oleh para Penggugat Untuk itu melalui gugatan ini Penggugat Rekonsensi mohon agar menolak gugatan dari para Penggugat tersebut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa itu bukan tanah waris  
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### I. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Tergugat /Pemohon untuk seluruhnya. Di karenakan menurut Sema No. 70 K / SIP/1974 tanggal 14 April 1976 judex Facti bukti bukti yang diajukan tidak sah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menolak permohonan Tergugat / Pemohon untuk melakukan sita jaminan karena menurut 137 HIR / 164 RBg Jo 138 HIR / 164 RBg mohon Majelis Hakim untuk meminta bukti yang di punya Para Pengugat untu memperlihatkan bukti surat asli yang di punya para Penggugat dan Bahwa oleh karena para Tergugat mohon utuk sita jaminan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya harus diperintahkan untuk diangkat". {Putusan MARI nomor 316 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober 1995}.

## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan para Tegugat untuk seluruhnya
2. Mohon kepada Pengadilan Agama Girimenang Cq Majelis Hakim untu memutus Gugatan Penggugat obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan". {Putusan MARI nomor 34 K/AG/1997 Tanggal 27 Juli 1998}.
3. Mohon Kepada Pengadilan Agama GiriMenang Cq Majelis Hakim untuk meminta piha Para Penggugat Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya. {Putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972}.
4. Mohon Kepada Pengadilan Agama GiriMenang Cq Majelis Hakim untuk Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolak". { Putusan MARI nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002}.
5. Menetapkan hukum bahwa Pengadilan agama Giri Menang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut karena memang bukan waris mawaris.
6. Menetapkan hukum wajib bagi para Penggugat untuk membayar ganti rugi karena para penggarap sejak dimasukan gugatan ini tidak mau menggarap lagi dan para Tergugat merasa dirugikan dengan tanaman yang telah ditanam :
7. Menetapkan hukum bahwa Amaq Juni memang tidak ada hubungan waris mawaris akibat hubungan perkawinan, persepupuan, keturunan dan Wala
8. Menyatakan hokum bahwa Amaq Juni telah meninggal pada 26 Februari 2004 di Dusun Jelitong.
9. Menghukum Pemohon / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat gugatan ini
10. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa atas jawaban dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6, para Penggugat lewat kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban tersebut selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 6 lewat kuasa hukumnya tidak lagi mengajukan dupliknya secara tertulis hanya menyampaikan secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Bukti P. 1 );
2. Foto copy Keterangan Tanah diberi Meterai ( Bukti P. 2 );
3. Foto copy Silsilah Ahli Waris Alm Soekalam + Almh Rakisah ( Bukti P. 3 );

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

## **SAKSI I :**

**SUDAR bin KUSUMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Luk, Desa Sambik Bangkok, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat dan para Tergugat dalam hubungan sebagai ...;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq SOEKALAM, saksi hanya dengar cerita dari orang tua saksi bahwa Amaq SOEKALAM telah meninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Nurisam bin Amaq Soekalam telah meninggal dunia; Nuriadis bin Amaq Soekalam; Nuriadis bin Amaq Soekalam dan Nuriadis bin Amaq Soekalam telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun seluas  $\pm$  2.100 ha yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara; menurut cerita dari orang tua saksi tanah itu adalah tanah warisan Amaq Soekalam

## **SAKSI II :**

**AJIN bin AMAQ JUMADIP**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat dan para Tergugat dan tidak adhubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> milik Nuriah anak Amaq Soekalam yang diketahui saksi dari cerita orang tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahun milik siapa tanah kebun yang didalilka oleh para Penggugat;

## SAKSI III :

**AMAQ TEMU bin AMAQ RETIAH**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq SOEKALAM dan pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Amaq SOEKALAM telah meninggal dunia;
- Bahwa obyek sengketa seluas kurang lebih 21.000 m<sup>2</sup> adalah milik Amaq SOEKALAM, yang diketahui saksi bahwa Amaq SOEKALAM yang menggarap tanah itu selama kurang lebih 10 tahun dari membuka lahan baru;

## SAKSI IV :

**SAMAN bin AMAQ KERTAWI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa obyek sengketa seluas kurang lebih 21.000 m<sup>2</sup> adalah milik Amaq SOEKALAM, yang diketahui saksi bahwa Amaq SOEKALAM yang menggarap tanah itu selama kurang lebih 10 tahun dan saksi pernah membantu Amaq SOEKALAM mensnam kacang pada lahan tersebut;
- Bahwa setelah Amaq SOEKALAM meninggal dunia, obyek sengketa digarap oleh Amaq Osem dan selanjutnya digarap oleh Amaq Juni

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat pada dasarnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni ( Bukti T. 1 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Surat panggilan dari BPN bahwa tanah tersebut asal usulnya dari tanah Negara yang dikelola/digarap oleh orang tua Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, ( Bukti T. 2 );
3. Foto copy Silsilah Keluarga ( Bukti T. 3 );
4. Foto copy Surat pernyataan waris dari orang tua ( Bukti T. 4 );
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Sri Ratnasari ( Bukti T. 5 );
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putrawadi ( Bukti T. 6 );
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Aini ( Bukti T. 7 );
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarjuno ( Bukti T. 8 );
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarjoni ( Bukti T. 9 );
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukanep ( Bukti T. 10 );
11. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 1350/Ds.R/2013 atas nama Amaq Juni alias Usim, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempek tanggal 01 Oktober 2013 ( Bukti T. 11 );
12. Foto copy Tanda terima permohonan diterbitkan sertifikat dan Pengumuman ulang ( Bukti T. 12 );
13. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 06 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Gangga, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi Kode ( T. 13 );
14. Foto copy Surat Tanda Terima Nomor : SPT/01/I/2013/Reskrim tanggal 06 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gangga, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi Kode ( T. 14 );
15. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 11 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Gangga, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi Kode ( T. 15 );

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

#### **Saksi I :**

**RAH bin AMAQ JUMADIP**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Taman Baru, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal kepada Amaq Soekalam dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi hanya tahun tentang obyek sengketa berupa kebun karena saksi mendampingi Pegawai BPN pada saat pengukuran tanah tersebut;

#### **Saksi II :**

**SUKANEP bin AMAQ SUKATIP**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jelitong, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahun obyek sengketa yang seluas kurang lebih 2 ha milik Amaq Sukatip, Amaq Sukatip memberikan kepada Amaq Juni; namun saksi tidak tahu dari mana obyek sengketa itu diperoleh;

#### Saksi III :

**RINADIM bin AMAQ NAJIB**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rempek, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal kepada Amaq Soekalam dan anak-anaknya; saksi kenal kepada Amaq Putrawadi dan Amaq Juni;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun seluas kurang lebih 2,1 ha dahulu digarap oleh Amaq Juni dan setelah Amaq Juni meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh anaknya yaitu Ida binti Amaq Juni;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah tersebut;

#### Saksi IV :

**MUHAMMAD SALEH BASYARA, SH. bin H. MAHFUD**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada BPN. Kabupaten Lombok Barat, bertempat tinggal di Jl. Banda Raya, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi hanya sebagai petugas BPN menyampaikan warkah diterbitkannya sertifikat nomor 47 atas nama Amaq Juni;

Selanjutnya saksi tersebut menunjukkan warkah asli dari Kantor BPN , dan warkah tersebut telah dicopy oleh Tergugat dan disampaikan di depan Majelis berupa :

1. Foto copy Lampiran Surat Keputusan Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala daerah Tingakt I Nusa Tenggara barat tanggal 9 Agustus 1982 No. Sk.01/DA/18A/1982 ( Bukti T.16)
2. Foto copy serah terima uang ganti rugi redistribusi atas nama Amak Juni, tertanggal 5 Nopember 1982 ( Bukti T.17);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat, nomor Sk.01/DA/18.A/1982, tertanggal 9 Agustus 1982 ( Bukti T. 18);

Bahwa, dalam kaitan obyek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat ( Decente) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat (Decente) yang untuk mempersingkat putusan pada intinya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat (Decente) dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh : para P[enggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat 2 s/d Tergugat 6 dan kuasa hukumnya;
2. Dari hasil pemeriksaan obyek sengketa telah ditemukan fakta sebagai berikut:
  - 2.1. Obyek perkara tanah seluas 2.100 Ha ( 21.000 M2 ) dengan batas – batas tanah sebagai berikut
    - Sebelah Utara : Tanah Kebun Nurialip;
    - Sebelah Selatan : Jalan Setapak / Kali mati;
    - Sebelah Timur : Jalan / bekas jalan;
    - Sebelah Barat : Tanah Kebun Nurialip;
  - 2.2. Obyek perkara tanah seluas 500 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen ukuran 2 x 7 M2 yang terletak di Dusun Lik Barat, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dengan batas – batas tanah yang tersebut dalam surat gugatan adalah :
    - Sebelah Utara : Jalan setapak;
    - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Harudin;
    - Sebelah Timur : Rumah Minullah;
    - Sebelah Barat : Jalan setapak;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan refisi kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Alamarahum AMAQ SOEKALAM semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama RAKISAH, Amaq SOEKALAM bin Daiman telah meninggal dunia pada tahun 1970, dan Rakisah telah meninggal dunia pada tahun 1975; dari hadil perkawina mereka telah dikaruniai keturunan 5 ( lima ) orang anak masing-masing bernama:
  - a. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM , laki-laki, ( telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan tidak meninggalkan keturunan ),
  - b. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, laki-laki, ( Tergugat 1),
  - c. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , laki-laki (Penggugat 1),
  - d. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM laki-laki, ( telah meninggal dunia pada tahun 2003
  - e. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , laki-laki, ( Pengugat 2 );
2. Bahwa NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Inaq Nuriadip dan 5 ( lima ) orang anak masing-masing :
  - a. SADLI bin NURIADIP ( Penggugat 3);
  - b. LUX bin NURIADIP ( Penggugat 4);
  - c. HELI bin NURIADIP ( Penggugat 5);
  - d. HERUL bin NURIADIP ( Penggugat 6);
  - e. PURNI bin NURIADIP ( Penggugat 7);
3. Bahwa selain Ahli waris tersebut diatas Pewaris juga meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi waris berupa :
  - a. Tanah pekarangan seluas 500 m2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah bangunan semi permanen yang terletak di Dusun Lik Barat, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
  - b. Tanah kebun seluas kurang lebih 2,100 ha ( 21.000 m2 ) yang terletak Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara,
4. Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan telah diatasnamakan anak Tergugat 1 bernama Amaq Retisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa obyek sengketa berupa kebun telah diterbitkan sertifikat atas nama Amaq Juni melalui program Prona, sementara pipil atas obyek sengketa tersebut adalah masih atas nama Amaq SOEKALAM;
6. Bahwa obyek sengketa tanah pekarangan dikuasai oleh Nuriasip bin Amaq SOEKALAM (Tergugat 1) dan obyek sengketa berupa tanah kebun dikuasai oleh keturunan Amaq Juni yaitu: Sarjuni bin Amaq Juni (Tergugat 2), Sarjono bin Amaq Juni (Tergugat 3), Putrawadi bin Amaq Juni (Tergugat 4), Usniati binti Amaq Juni (Tergugat 5) dan Ida binti Amaq Juni (Tergugat 6)

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak dapat mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 lewat kuasa hukumnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tersebut, majelis menilai bahwa yang menjadi dasar jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 pada intinya adalah sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat / Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon / Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan yang sebenarnya adalah tanah tersebut diperoleh dari Distribusi tanah ( TanahLandreform) yang sebelumnya dimiliki Amaq Sukatip ( Mertua dari Amaq Juni ) dan tanah tersebut diambil Pemerintah dengan membayar ganti rugi kepada pemilik semula ( Amaq Sukatip ), kemudian oleh Pemerintah akan didistribusikan kepada orang yang mampu untuk membayar ganti rugi tanah yang sudah diambil alih oleh pemerintah tersebut, dengan catatan bahwa pemilik tanah sebelumnya, dalam hal ini Amaq Sukatip mengusulkan kepada pemerintah agar tanah lebih tersebut didistribusikan kepada orang yang diusulkan / ditunjuk oleh pemilik sebelumnya, dalam hal ini Amaq Sukatip mengusulkan kepada Pemerintah supaya tanah lebih tersebut didistribusikan kepada Amaq Juni,
2. Bahwa Tergugat Menolak semua gugatan poin 2 dari Penggugat karena tidak ada hubungan persaudaraan baik karena perkawinan atau persepupuan, keturunan dan wala' serta sebab menerima warisan yang dari para Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak segala gugatan pada Poin 3 karena sejak dari awal yang menggarap tanah tersebut adalah Ida Sri Ratna Sari bersama suaminya yang bekerja pada PNS Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang berupa tanah Lendang / Tegalan yang terletak di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ;
4. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil dalil dari para Penggugat karena yang sebenarnya bahwa Objek tersebut hanya 1 yang total luasnya 22.196M2 yang masih dalam 1 tempat dan 1 SHM No.47;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa para Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan karena memang bukan tanah waris, dan sejak dari dulu tidak ada niat dari para Tergugat untuk memindahkan ke pihak lain karena memang para Tergugat termasuk ida Sri ratna sari memang mengagarap utk memberikan kesempatan kepada warga sekitarnya utk membantu memberikan pekerjaan kepada warga sekitarnya.

## DALM REKONVENSI

1. Bahwa dalil- dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa dari dari Awal tanah tersebut bukan tanah waris dan para Tergugat hanya mempunyai 1 objek tanah yang dikuasai sampai sekarang, dan bukan 2 objek tanah tanah yang di dalilkan oleh para Penggugat

Bahwa, meskipun dalam jawaba/tanggapan Tergugat 2 s/d Tergugat 6 terebut didalamnya mengandung gugat balik/rekonsensi, namun dari dalil-dalil gugat balik tersebut pada intinya tidak ditemukan adanya gugat baru selain gugat pokok, dalil-dalil gugat balik hanya terutama berisikan bantahan bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat namun obyek tersebut milik Amaq Juni; dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugat balik Tergugat 2 s/d Tergugat 6 tersebut cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, majelis menilai bahwa dalil Gugatan para Penggugat telah diakui dan atau tidak dibantah secara tegas dalam hal silsilah keturunan Amaq SOEKALAM bin Amaq Daiman dan obyek semngket berupa tanah pekarangan, sementara obyek sengketa yang berupa kebun telah dibantah dengan klausula bahwa obyek sengketa bukan harta peninggalan Amaq SOEKALAM akan tetapi peninggalan Amq Juni selaku orang tua kandung Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dengan telah diterbitkannya Sertifikat atas nama Amaq Juni;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan mengingat bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak ada kaitan dengan silsilah waris dari Pewaris Amaq SOEKALAM yang dapat dikatakan sebagai Pihak Ketiga;
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 merupakan keturunan Amaq SOEKALAM yang telah meninggal dunia pada tahun 1970;
3. Apakah benar Amaq SOEKALAM telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan tanah kebun sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;
4. Apakah benar obyek sengketa berupa kebun telah bersertifikat atas nama Amaq Juni sementara pipilnya masih atas nama Amaq SOEKALAM;
5. Sejauh mana kekuatan hukum Sertifikat yang telah diterbitkan jika sertifikat tersebut pipilnya masih atas nama orang lain dan tidak jelas perolehan kepemilikannya;

17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang apakah perkara ini termasuk kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama karena sebagian Tergugatnya adalah pihak ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perkara ini termasuk perkara waris namun telah terjadi sengketa kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat jelas kedua belah pihak berperkara secara keseluruhan sebagai pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana tertuang dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA dinyatakan bahwa : “ *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*”; dengan demikian majelis berpendapat bahwa karena pokok perkara ini adalah perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat 2 s/d Tergugat 6 juga merupakan satu kesatuan dengan perkara waris tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa tentang silsilah Pewaris Amaq SOEKALAM bin Amaq Daiman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat juga sebagaimana diperkuat dengan bukti berupa Foto copy Silsilah Ahli Waris Alm Soekalam + Almh Rakisah ( Bukti P. 3 ), majelis menemukan fakta bahwa Amaq Soekalam bin Daiman telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris sebagai berikut:

1. SUKARSIH, status isteri sah Pewaris;
2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat juga sebagaimana diperkuat dengan bukti berupa Foto copy Silsilah Ahli Waris Alm Soekalam + Almh Rakisah ( Bukti P. 3 ), majelis menemukan fakta bahwa Nurisam bin Amaq Soekalam telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris sebagai berikut:

1. RAKISAH, status ibu kandung Pewaris;
2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status saudara kandung laki-laki Pewaris;
4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status saudara kandung laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat juga sebagaimana diperkuat dengan bukti berupa Foto copy Silsilah Ahli Waris Alm Soekalam + Almh Rakisah ( Bukti P. 3 ), majelis menemukan fakta bahwa Rakisah telah meninggal dunia pada tahun 1975 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris sebagai berikut:

1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat juga sebagaimana diperkuat dengan bukti berupa Foto copy Silsilah Ahli Waris Alm Soekalam + Almh Rakisah ( Bukti P. 3 ), majelis menemukan fakta bahwa Nuriadip bin Amaq Soekalam telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris sebagai berikut:

1. INAK NURIADIP status istri sah Pewaris;
2. SADLI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. LUX bin NURIADIP , status anak kandung laki-laki Pewaris;
4. HELI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
5. HERUL bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
6. PURNI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa pekarangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang jelas baik bukti surat maupun bukti saksi tentang obyek sengketa berupa tanah pekarangan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa tanah kebun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Bukti P. 1 ) dan Foto copy Keterangan Tanah diberi Meterai ( Bukti P. 2 ), jelas obyek sengketa masih atas nama Amaq SOEKALAM sementara dari bukti yang diajukan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni ( Bukti T. 1 ), jelas obyek sengketa telah beralih kepada atas nama Amaq Juni;

Menimbang, bahwa dari permasalahan obyek sengketa tersebut telah terjadi permasalahan, dari Sertifikat yang diterbitkan obyek sengketa milik Amaq Juni sementara dari pipil obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa obyek sengketa milik Amaq SOEKALAM sehingga perlu digali proses kepemilikan obyek sengketa tersebut apakah dari jual beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa para saksi: saksi III Penggugat (AM AQ TEMU bin AM AQ RETIAH) menjelaskan bahwa obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Amaq Juni telah cukup lama dikuasai oleh Amaq SOEKALAM dari hasil membuka lahan baru; demikian juga saksi IV Penggugat (SAMAN bin AM AQ KERTAWI) yang menjelaskan bahwa Amaq Soekalam yang menggarap obyek sengketa dalam waktu tidak kurang dari 10 tahun dan bahkan saksi ikut membantu Amaq SOEKALAM menanam kacang pada obyek sengketa; selanjutnya saksi I Penggugat (SUDAR bin KUSUMA) memperkuat keterangan tersebut yang menjelaskan bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa obyek sengketa adalah milik Amaq Soekalam, sementara dari bukti yang diajukan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 berupa saksi; saksi I Tergugat (SUKANEP bin AM AQ SUKATIP) menjelaskan bahwa obyek sengketa diketahui digarap oleh Amaq Juni akan tetapi tidak tahu darimana Amaq Juni memperoleh obyek sengketa tersebut, demikian juga saksi II Tergugat (RINADIM bin AM AQ NAJIB) telah memberikan keterangan dengan nada yang sama yang menunjukkan bahwa para saksi Tergugat tidak tahu siapa yang menggarap sebelum obyek sengketa digarap oleh Amaq Juni;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, terlepas apakah obyek sengketa secara yuridis milik Amaq Juni atau milik Amaq Soekalam, namun dari keterangan saksi majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa pada awalnya digarap oleh Amaq Soekalam yang selanjutnya obyek tersebut beralih penggarapannya kepada Amaq Juni; dari fakta ini perlu digali bagaimana peralihan itu terjadi apakah melalui jual beli, hibah, wasiat atau pengalihan garapan dengan cara ganti rugi;

Menimbang, bahwa ditinjau secara sosiologis, tanah-tanah di wilayah Lombok banyak sekali yang diperoleh masyarakat Lombok dengan cara konversi dari tanah Swapraja dan bekas tanah Swapraja diberikan kepada rakyat yang membutuhkan sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian terutama tanah-tanah yang berada di wilayah Lombok Utara; hal itu sebagaimana keterangan saksi III Penggugat (AM AQ TEMU bin AM AQ RETIAH) yang menyatakan bahwa Amaq Soekalam memperoleh obyek sengketa dengan cara buka lahan baru; selanjutnya dari dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Amaq Juni pada mulanya menggarap tanah garapan Amaq Soekalam tersebut pada tahun 1965 dengan perjanjian bagi hasil yang tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa digarap oleh Amaq Juni sampai dengan Amaq Soekalam meninggal dunia tahun 1970 selama 5 tahun dengan cara bagi hasil; dan setelah Amaq Soekalam meninggal dunia apakah perjanjian bagi hasil itu diteruskan oleh keturunan Amaq Soekalam atau terjadi proses jual beli atau lainnya tidak ditemukan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan riwayat kepelikian obyek sengketa yang diperkuat dengan bukti berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Bukti P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 ); dari bukti tersebut jelas terungkap bahwa obyek sengketa tercatat dengan pipil nomor 373, luas 2,100 ha atas nama Amaq Soekalam tertanggal 21 Maret 1964; selanjutnya dari bukti berupa Foto copy Keterangan Tanah ( Bukti P. 2 ); bukti tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa obyek sengketa tercatat atas nama Amaq Soekalam dengan pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V luas 2,100 telah tercatat pada Klasiran/pencatatan tahun 1957 sampai dengan tahun 1989; majelis menemukan fakta dari fakta mana diperoleh keyakinan Majelis bahwa obyek sengketa merupakan tanah garapan Amaq Soekalam sejak tahun 1957;

Menimbang, bahwa tentang sejauh mana kekuatan Sertifikat jika telah ternyata penerbitan Sertifikat tersebut tidak sejalan dengan riwayat kepemilikan atau tidak sesuai dengan pipil yang tercatat pada buku tanah/Klasiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa terutama untuk terjadinya kepastian hukum dan tercapainya rasa keadilan para pencari Keadilan; dalam hal ini majelis berpendapat bahwa rasa keadilan harus lebih didahulukan dari kepastian hukum dengan pertimbangan kepastian hukum belum tentu menyentuh rasa keadilan sementara rasa keadilan pasti akan mengarah kepada kepastian hukum; menurut ketentuan Hukum Islam jelas para Hakim dituntut untuk menyelesaikan sengketa dengan Adil ( Vide Surat An-Nisa ayat 58 ) sementara dalam kaitan hukum formil, kepala putusan harus didahului dengan ungkapan “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; hal itu semua menunjukkan bahwa rasa keadilan harus menjadi tujuan utama setiap penyelesaian sengketa bukan hanya sekedar untuk adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat otentik seperti Sertifikat, Akta Nikah dan Akta-akta lainnya diterbitkan semata-mata untuk kepastian hukum, namun dalam kenyataan tidak jarang bukti otentik tersebut dinyatakan tidak berharga karena ternyata bukti otentik tidak sepenuhnya menyentuh rasa keadilan terutama karena penerbitan tersebut hanya terpaku kepada persyaratan formal yang persyaratan formal didalamnya dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni ( Bukti T. 1 ); majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun seluas 2,100 ha sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Bukti P. 1 ) dan Foto copy Keterangan Tanah ( Bukti P. 2 ); dari bukti bukti tersebut ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tercatat atas nama Amaq Soekalam dengan pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V luas 2,100 telah tercatat pada Klasiran/pencatatan tahun 1957 sampai dengan tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut terjadi permasalahan atau sengketa dengan pihak lain dengan adanya bukti bahwa obyek sengketa tercatat atas nama orang lain bukan sebagaimana tercatat pada Sertifikat, maka majelis patut menggali sejauh mana kekuatan bukti otentik tersebut dengan memeriksa kembali proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan Sertifikat dikaitkan dengan riwayat kepemilikan obyek sengketa sehingga Sertifikat yang diterbitkan tidak hanya memiliki bukti sebagai sarana untuk kepastian hukum namun juga terutama telah dapat menyentuh rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari riwayat kepemilikan obyek sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, majelis telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa tercatat atas nama Amaq Soekalam dengan pilil nomor 373, persil no. 115 Kelas V luas 2,100 telah tercatat pada Klasiran/pencatatan tahun 1957 sampai dengan tahun 1989; yang menunjukkan fakta bahwa obyek sengketa merupakan tanah garapan Amaq Soekalam sejak tahun 1957, jauh sebelum Sertifikat terhadap obyek sengketa diterbitkan; dengan demikian terjadi hubungan klausul antara penerbitan Sertifikat dengan Pipil nomor 373, persil 115 Kelas V klasiran/pencatatan tahun 1957;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka sidang tidak ditemukan fakta bahwa Amaq Juni sebagai pemilik Sertifikat memperoleh obyek sengketa melalui jual beli atau hibah atau lainnya dikaitkan dengan Pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V sehingga perlu digali bagaimana hubungan hukum antara Sertifikat atas nama Amaq Juni dengan Pipil atas nama Amaq Soekalam khusus terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan warkah yang ditunjukkan oleh Saksi Tergugat 2 s/d Tergugat 6 (MUHAMMAD SALEH BASYARA, SH. bin H. MAHFUD) sebagai petugas Kantor BPN yang telah dikopy sebagai bukti berupa Foto copy Lampiran Surat Keputusan Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat tanggal 9 Agustus 1982 No. Sk.01/DA/18A/1982 ( Bukti T.16), majelis menemukan telah terjadi pendataan atas nama Amaq Juni dengan persil nomor 118, Kelas IV, luas 2,400 ha yang terletak di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Barat, asal tanah milik Si Sukatip dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah barat : A. Nuralip
- Sebelah Timur : L. Seman

namun pipilnya dikosongkan atau dengan kata lain tanpa pipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat 2 s/d Tergugat 6 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni ( Bukti T. 1 ), ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni atas tanah seluas 22.196 m2, asal persil pemberian hak dengan ganti rugi sebesar Rp. 35.152,- ( tiga puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah ), asal tanah, tanah negara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Kali, tanah Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat 2 s/d Tergugat 6 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Juni ( Bukti T. 1 ) dan berupa Foto copy Lampiran Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat tanggal 9 Agustus 1982 No. Sk.01/DA/18A/1982 ( Bukti T.16), dikaitkan dengan obyek sengketa dan hasil pemeriksaan setempat majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Luas obyek sengketa dengan luas pada pendataan awal serta pada sertifikat berlainan satu dengan lainnya;
2. Batas-batas tanah yang didata dan hasil pengukuran serta fakta hasil pemeriksaan setempat juga jauh berlainan;

Tentang luas bisa jadi terjadi perbedaan yang pasti adalah yang hasil pengukuran, sementara tentang batas-batas meskipun telah terjadi perubahan karena adanya akad baru atau pengembangan wilayah, namun tentu yang wajar adalah tidak menyimpang jauh, sementara dalam perkara ini antara obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat dan dalil Tergugat 2 s.d Tergugat 6 tentang tanah milik Amaq Juni dengan dasar Sertifikat tampak adanya kelainan yang jauh berbeda; hal itu dapat dilihat sebagai berikut :

Batas-batas menurut hasil pemeriksaan setempat :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Nurialip;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak / Kali mati;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Nurialip
- Sebelah Timur : Jalan / bekas jalan;

Batas-batas menurut hasil pendataan :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah barat : A. Nuralip
- Sebelah Timur : L. Seman

Batas-batas menurut Sertifikat :

- Sebelah Utara : Jalan dan tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Kali, tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat, jelas tidak ditemukan nomor pipilnya, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada pipil lain terhadap obyek sengketa selain pipil nomor nomor 373, persil no. 115 Kelas V, klasiran tahun 1957 atas nama Amaq Soekalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, jelas dikemukakan antara lain bahwa tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan diberikan menurut Prioritet kepada Penggarap, kemudian kepada buruh tani tetap, kemudian kepada pekerja tetap; menurut pasal 8 ayat (4)nya dinyatakan bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksudkan penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya, menurut ayat (5) nya dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan buruh tani tetap adalah petani yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah dan pada ayat (6)nya dijelaskan bahwa yang dimaksudkan pekerja tetap adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Amaq Soekalam dapat dinyatakan sebagai Penggarap, sementara Amaq Juni dapat dinyatakan sebagai buruh tani tetap atau sebagai pekerja tetap; Amaq Soekalam dapat dinyatakan sebagai penggarap dengan pertimbangan, ia yang telah menggarap obyek sengketa dalam kurun waktu tidak kurang dari 10 tahun dengan dasar pipil yang dimilikinya yang tercatat sejak tahun 1957; sementara Amaq Juni menggarap obyek sengketa adalah karena adanya akad bagi hasil dengan Amaq Soekalam sehingga dapat dinyatakan sebagai Buruh tani tetap atau pekerja tetap; dengan demikian majelis berpendapat bahwa prioritas pemberian hak atas tanah obyek sengketa adalah kepada Amaq Soekalam bukan kepada Amaq Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 47 atas nama Amaq Juni khusus terhadap obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya dan menurut ayat (5) nya dinyatakan bahwa jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sebidang tanah, maka diperlukan usaha dari panitia untuk menyelesaikan secara damai dan jika tidak berhasil maka perselisihan itu patut diajukan kepada lembaga yang berwenang yaitu lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang dari bukti yang diajukan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 berupa Foto copy Surat panggilan dari BPN bahwa tanah tersebut asal usulnya dari tanah Negara yang dikelola/digarap oleh orang tua Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, ( Bukti T. 2 ) telah ternyata terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak atas obyek sengketa dan telah dilakukan pemanggilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, namun usaha pemanggilan tersebut tidak berhasil yang dapat diartikan upaya perdamaian antara pihak yang bersengketa tidak berhasil, maka dengan demikian hanya melalui jalur hukum penyelesaian sengketa itu dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa tentang hak waris para Penggugat dari harta peninggalan Amaq Soekalam bin Amaq Daiman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Amaq Soekalam bin Amaq Daiman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 180





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Soekalam bin Amaq Daiman adalah :

1. RAKISAH, status isteri sah Pewaris;
2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, istri memperoleh seperdelapan bagian jika ada anak, sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

...

.....

Artinya :

*" Dan bagimu seperempat (bagian) dari harta peninggalan suamimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

**أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ**

Artinya :

*" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";*

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Amaq Soekalam bin Amaq Daiman adalah sebagai berikut:

1. RAKISAH, memperoleh ..... 1/8 = 5/40 bagian;
2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 7/40 bagian;
3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 7/40 bagian;
4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 7/40 bagian;
5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 7/40 bagian;
6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 7/40 bagian;

-----  
J u m l a h ..... 40/40 bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Nurisam bin Amaq Soekalam telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Nurisam bin Amaq Soekalam adalah :

1. RAKISAH, status ibu kandung Pewaris;

25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana diisyaratkan oleh Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

Artinya,

*“ Mereka mohon fatwa tentang kalalah, katakanlah dalam hal kalalah itu adalah apabila seseorang meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan keturinan anak dan ia punya seorang saudara perempuan, maka baginya setengah bagian dari apa yang ditinggalkan pewaris, dan jika lebih dari dua, maka bagiannya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan dan jika bergabung saudara laki-laki dan perempuan maka bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; Allah menjelaskan hal itu agar kamu tidak tersesat dan Allah maha Mengetahui segala sesuatu”*

Hal itu sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan anak, maka saudara-saudara kandung mereka merupakan ahli waris yang sah yang berhak atas harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris dengan hak waris saudara kandung laki-laki dua kali bagian saudara kandung perempuan;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ibu memperoleh seperenam bagian jika tidak ada anak dan ada dua orang saudara atau lebih, sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

...

...

Artinya :

*" .... maka jika (Pewaris) tidak meninggalkan anak, maka bagi kedua orang tuanya, bagi ibunya sepertiga, maka jika (Perais) meninggalkan saudara-sadara, maka bagi ibunya seperenam bagian setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ”;*

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Nurisam bin Amaq Soekalam adalah sebagai berikut:

1. RAKISAH, memperoleh ..... 1/6 = 4/24 bagian;
2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 5/24 bagian;
3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 5/24 bagian;
4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 5/24 bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 5/24 bagian;

Jumlah ..... 24/24 bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Rakisah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Rakisah adalah :

1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

..... يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.....

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa ( bagian ) laki-laki dua kali bagian perempuan ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Rakisah adalah sebagai berikut:

1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 1/4 bagian;
2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 1/4 bagian;
3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 1/4 bagian;
4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 1/4 bagian;

Jumlah ..... 4/4 bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Nuriadip bin Amaq Soekalam telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 180 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Nuriadip Amaq Soekalam bin Daiman adalah :

1. INAK NURIADIP status istri sah Pewaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SADLI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. LUX bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
4. HELI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
5. HERUL bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
6. PURNI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, istri memperoleh seperdelapan bagian jika ada anak, sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

.....

Artinya :

" Dan bagimu seperempat (bagian) dari harta peninggalan suamimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Nuriadip bin Amaq Soekalam adalah sebagai berikut:

1. INAK NURIADIP, memperoleh ..... 1/8 = 5/40 bagian;
2. SADLI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;
3. LUX bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;
4. HELI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;
5. HERUL bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;
6. PURNI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

J u m l a h ..... 40/40 bagian;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan ( C B ) terlebih dahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat tidak dikemukakan fakta bahwa para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa demikian juga selama persidangan majelis tidak menemukan ada indikasi Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar terhadap obyek sengketa diletakkan Sita jaminan belum dapat memenuhi ketentuan pasal 209 R.Bg, dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat pihak yang dikalahkan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Hukum bahwa AMAQ SOEKALAM BIN AMAQ DAIMAN telah meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 2.1. RAKISAH, status isteri sah Pewaris
  - 2.2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. Menetapkan Hukum bahwa NURISAM bin AMAQ SOEKALAM telah meninggal dunia tahun 1971 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 3.1. RAKISAH, status ibu kandung Pewaris
  - 3.2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan Hukum bahwa RAKISAH telah meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 4.1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 4.2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 4.3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 4.4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
5. Menetapkan Hukum bahwa NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM telah meninggal dunia tahun 2003 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 5.1. INAK NURIADIP status istri sah Pewaris
  - 5.2. SADLI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.3. LUX bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.4. HELI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.5. HERUL bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. PURNI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;

6. Menetapkan sebagai harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris Amaq Soekalam bin Amak Daiman, harta benda berupa : Obyek perkara tanah seluas 2.100 Ha ( 21.000 M2 ), pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V, yang terletak di di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Barat,dengan batas – batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Nurialip;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak / Kali mati;
- Sebelah Timur : Jalan / bekas jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Nurialip;

7. Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ SOEKALAM bin AMAQ DAIMAN dari harta peninggalan Pewaris secara berjenjang sebagai berikut:

- 7.1. Ahli waris Amaq Soekalam bin Amaq Daiman yang meninggal dunia pada tahun 1970 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris Amaq Soekalam bin Amaq Daiman sebagai berikut :

- 7.1.1. RAKISAH, memperoleh ..... 1/8 = 5/40 bagian;
- 7.1.2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 7/40 bagian;
- 7.1.3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 7/40 bagian;
- 7.1.4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 7/40 bagian;
- 7.1.5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 7/40 bagian;
- 7.1.6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 7/40 bagian;

J u m l a h ..... 40/40 bagian

- 7.2. Ahli waris NURISAM bin AMAQ SOEKALAM yang meninggal dunia pada tahun 1971 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris Nurisam bin Amaq Soekalam sebagai berikut :

- 7.2.1. RAKISAH, memperoleh ..... 1/6 = 4/24 bagian;
- 7.2.2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 5/24 bagian;
- 7.2.3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 5/24 bagian;
- 7.2.4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 5/24 bagian;
- 7.2.5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 5/24 bagian;

J u m l a h ..... 24/24 bagian

- 7.3. Ahli waris RAKISAH yang meninggal dunia pada tahun 1975 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris RAKISAH sebagai berikut :

- 7.3.1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 1/4 bagian;
- 7.3.2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 1/4 bagian;
- 7.3.3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ..... 1/4 bagian;
- 7.3.4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , memperoleh ..... 1/4 bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... 4/4 bagian

7.4. Ahli waris Nuriadip bin Amaq Soekalam yang meninggal dunia pada tahun 2003 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris Nuriadip bin Amaq Soekalam sebagai berikut :

7.4.1. INAK NURIADIP, memperoleh ..... 1/8 = 5/40 bagian;

7.4.2. SADLI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.3. LUX bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.4. HELI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.5. HERUL bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.6. PURNI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

Jumlah ..... 40/40 bagian;

8. Menghukum kepada Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan atau kepada para ahli waris keturunan Amaq Soekalam sebagaimana tersebut pada amar putusan di atas obyek sengketa tanah seluas 2.100 Ha ( 21.000 M<sup>2</sup> ), pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V sebagaimana tercantum pada butir 6 amar putusan ini secara sukarela;
9. Menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.706.000,- ( Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah )

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOCH. SYAH ARYANTO, SHI dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUH. NASIR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 s/d Tergugat 6 diluar kehadiran Tergugat 1.

Ketua Majelis

H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. SYAH ARYANTO, SHI

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti

MUH. NASIR, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,-
4. Biaya Decente	: Rp.	775.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah  Rp. 1.706.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)